

ANALISIS PROSEDUR RESTITUSI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEMATANG SIANTAR

Felik Jianli Princen Lingga¹, Afni Eliana Saragih²

Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Santo Thomas
felixlingga79@gmail.com ; afni.elianasaragih@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine how the implementation of restitution procedures at KPP Pratama Pematang Siantar. The population of this research is the entire procedure of VAT refunds for corporate taxpayers at KPP Pratama Pematang Siantar. The sample of this research is the procedure of VAT refunds for 2017-2021 corporate taxpayers recorded at the KPP Pratama Pematang Siantar. The analytical method used is descriptive analysis by collecting restitution procedures.

Based on the results of the study, it shows that the application of the restitution procedure at the Pematang Siantar KPP Pratama has not been realized properly, there are still many taxpayers who do not complete the documents requested by the Pematang Siantar KPP Pratama and the application of the restitution procedure that occurs at the Pematang Siantar KPP Pratama is not in accordance with the restitution procedure in accordance with the provisions Applicable laws and SOP.

Keywords: Value Added Tax, Tax Overpayment, Restitution, Restitution Procedure

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Mardiasmo (2009:3). Di Indonesia banyak jenis-jenis pajak namun di penelitian ini saya hanya memfokuskan pembahasan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Secara khusus Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah.

**Tabel 1 Data Restitusi PPN Wajib Pajak Badan KPP Pratama Pematang Siantar
Tahun 2017-2021**

No	Tahun	Jumlah SPT Restitusi	Jumlah WP menerima Restitusi	Jumlah rupiah
1	2017	17	7	4.328.407.696
2	2018	30	13	7.737.026.577
3	2019	30	11	3.647.341.918
4	2020	17	14	21.829.683.870
5	2021	29	24	22.960.547.982

Sumber : Kpp Pratama Pematang Siantar

Berdasarkan Tabel 1 di atas jumlah SPT yang mengajukan restitusi setiap tahun nya mengalami peningkatan di tahun 2017 SPT restitusi yang terdaftar sebanyak 17 SPT di tahun 2018 sebanyak 30 SPT di tahun 2019 sebanyak 30 SPT, di tahun 2020 menurun sebanyak 17

SPT sedangkan di tahun 2021 SPT yang mendaftar restitusi sebanyak 29 SPT. Berdasarkan latar belakang masalah peneliti mencoba mengetahui lebih dalam lagi mengenai masalah prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak konsumsi barang dan/ atau jasa di dalam negeri serta pihak yang terbebani pajak pertambahan nilai adalah konsumen akhir (*end user*). Menurut Sukardji (2015:1) karakter PPN antara lain:

1. PPN adalah pajak tidak langsung
2. PPN adalah pajak objektif
3. PPN bersifat *multi stage level*
4. Penghitungan PPN terutang untuk dibayar ke kas negara menggunakan *indirect subtraction method*
5. PPN bersifat non kumulatif
6. PPN di Indonesia menganut tarif tunggal (*single rate*)
7. PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri
8. PPN yang diterapkan di Indonesia adalah PPN tipe konsumsi (*consumption type VAT*)

Restitusi

Pasal 9 ayat (4) UU PPN dan PPnBM menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dikreditkan lebih besar dari pada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Kelebihan pajak masukan tersebut dapat pula di ajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak yang disebut dengan restitusi (Resmi 2011:48).

Penyebab Terjadinya Kelebihan Pembayaran Pajak

Menurut Sukardji (2015:217) dalam SPT Masa PPN, PKP mengalami kelebihan pembayaran pajak disebabkan oleh:

- 1) Jumlah Pajak Masukan yang dibayar dalam suatu Masa Pajak lebih Besar dari pada Pajak Keluaran yang dipungut, disebabkan oleh PKP melakukan:
 - a. Ekspor BKP Berwujud/Tidak Berwujud
 - b. Ekspor JKP
 - c. Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN
 - d. Penyerahan BKP/JKP yang memperoleh fasilitas PPN Tidak Dipungut
 - e. Pembelian barang modal sebelum berproduksi sehingga belum menyerahkan BKP/JKP
 - f. Pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
- 2) Melakukan ekspor BKP yang Tergolong Mewah

Mekanisme Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak ada 2 yaitu :

1. Mekanisme Umum

Prinsip umum tata cara restitusi diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU KUP yang berbunyi “Direktorat Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang”.

Direktorat jenderal pajak akan menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) apabila setelah melakukan pemeriksaan diketahui jumlah pajak masukan lebih bayar daripada jumlah pajak keluaran. SKPLB masih dapat diterbitkan lagi apabila hasil pemeriksaan dan data baru jumlah pajak yang lebih bayar ternyata lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

Selain itu wajib pajak harus mengajukan permohonan tertulis jika menghendaki restitusi setelah menerima SKPLB. UU PPN juga mengatur permohonan restitusi dapat diajukan pada akhir tahun buku. Namun dalam pasal 9 ayat(4b) UU PPN aturan pengajuan restitusi pada akhir tahun tersebut tidak berlaku bagi:

- a) PKP yang melakukan ekspor BKP berwujud.
- b) PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN.
- c) PKP yang melakukan penyerahan BKP dan penyerahan JKP yang PPN nya tidak dipungut.
- d) PKP yang melakukan ekspor BKP tidak berwujud.
- e) PKP yang melakukan ekspor JKP.
- f) PKP dalam tahap belum berproduksi

Berdasarkan pasal 9 ayat (4c) UU PPN permohonan restitusi PPN bagi PKP yang dimaksud dalam 6 poin diatas, yang mempunyai kriteria sebagai PKP resiko rendah dapat diajukan pada setiap masa pajak melalui mekanisme khusus restitusi PPN

Setelah PKP mengajukan restitusi, PKP akan diperiksa dalam jangka waktu sesuai dengan pasal 17B ayat(1) UU KUP, yaitu paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Jika dalam batas waktu tersebut DJP tidak membuat surat keputusan, permohonan restitusi wajib pajak dianggap dikabulkan.

Ketentuan pelaksanaan tata cara restitusi PPN ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan No 72/PMK.03/2010 tentang cara pengembalian kelebihan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PMK 72/2010).

Berdasarkan PMK 72/2010, cara pengajuan restitusi adalah PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak dengan menggunakan SPT masa PPN, dengan cara mengisi pada kolom 'Dikembalikan atau restitusi', Surat permohonan tersendiri apabila kolom dikembalikan dalam SPT masa PPN tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak, permohonan PKP diajukan kepada KPP di tempat PKP berkedudukan dan yang terahir dengan cara permohonan PKP ditentukan satu permohonan untuk satu masa pajak. Surat permohonan restitusi PPN yang diterima oleh KPP, diproses melalui pemeriksaan. Cakupan PKP atas permohonan restitusi PPN yang diproses melalui pemeriksaan adalah PKP selain PKP tertentu

2. Mekanisme Khusus

Mekanisme khusus restitusi PPN hanya berlaku bagi PKP tertentu. Mekanisme khusus ini disebut juga dengan restitusi pendahuluan. Adapun yang dimaksud PKP tertentu adalah sebagai berikut:

- a) PKP resiko rendah sebagai mana tercantum dalam pasal 9 ayat(4c) UU PPN.
- b) Wajib pajak dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peraturan DJP sebagaimana diatur dalam pasal 17C UU KUP
- c) Wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Keuangan sebagaimana telah diatur dalam pasal 17D UU KUP.

Mekanisme restitusi PPN untuk jenis PKP tertentu diatas berbeda dengan yang berlaku secara umum. Salah satu yang berbeda adalah masalah jangka waktu restitusinya pun dialukan tanpa pemeriksaan, melainkan penelitian setelah dilakukan penelitian, dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak surat permintaan pengembalian pajak di terima secara lengkap, dapat diterbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak dengan demikian, melalui restitusi pendahuluan, PKP dapat memperoleh kelebihan pembayaran PPN dalam jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan restitusi melalui mekanisme umum.

Proses penyelesaian restitusi PPN menurut Rusdji (2006:188) sebagai berikut:

a. Permohonan Restitusi

Wajib pajak badan membuat berupa surat permohonan pengembalian kelebihan

- pembayaran pajak.
- b. Kelengkapan Dokumen
Dalam tahap ini, setelah wajib pajak membuat surat permohonan maka wajib pajak harus melengkapi dokumen yang diperlukan seperti fotokopi identitas wajib pajak, fotokopi Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau surat keputusan lainnya terkait kelebihan pembayaran pajak, menyertakan nomor rekening Bank atas nama wajib pajak, surat pemberitahuan impor barang, wesel ekspor maupun bukti transfer, *bill of lading* dan kontrak atau surat perintah kerja.
 - c. Penelitian atau Pemeriksaan Dokumen Restitusi
Setelah wajib pajak melengkapi dokumen yang diperlukan maka seksi pelayanan akan menerima dan mengolah dokumen tersebut dan diteruskan ke seksi pemeriksaan untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap dokumen tersebut setelah dilakukan pemeriksaan maka seksi selanjutnya akan melaporkan hasil pemeriksaan apakah lolos verifikasi berkas atau tidak
 - d. Pengabulan Restitusi
Setelah lolos dari pemeriksaan berkas maka, Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan surat ketetapan pajak/SKP, setelah itu Direktur Jenderal Pajak kembali menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) yang paling lama diterbitkan 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. dan apabila dalam jangka 12 bulan setelah permohonan restitusi Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan dan SKPLB diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 bulan setelah jangka waktu berakhir. apabila SKPLB terlambat diterbitkan kepada wajib pajak maka akan diberikan imbalan bunga 2% per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu satu bulan tersebut sampai dengan saat diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar. seterusnya dilakukan penatausahaan dokumen wajib pajak untuk kemudian diterbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP) dan semua dokumen tersebut akan disampaikan di KPP yang akhirnya akan mengeluarkan surat ketetapan pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi Dan Sampel

Populasi Penelitian ini adalah seluruh prosedur Restitusi PPN Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pematang Siantar dari tahun 2008 sampai sekarang. Dan yang menjadi sampel penelitian ini yang menjadi sampel adalah Prosedur Restitusi PPN Wajib Pajak Badan 2017-2021 terdaftar di KPP Pratama Pematang Siantar.

Operasionalisasi Variabel

- a. Restitusi Pajak adalah pengembalian atas pembayaran pajak yang di bayar lebih yang dilakukan oleh wajib pajak atau pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- b. Prosedur Restitusi adalah proses atau langkah-langkah menyelesaikan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar dari pada jumlah Pajak Keluaran.
- c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa didaerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.
- d. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang atau jasa kena pajak.
- e. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak .

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dihimpun sebagai pendukung dalam penulisan skripsi

ini adalah data primer dan skunder, yaitu diperoleh dari wawancara dan data dalam bentuk yang sudah jadi dari instansi yang bersangkutan atau yang telah disusun berupa laporan data Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dari tahun 2017-2021 dan Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar dari tahun 2017-2021, sejarah singkat perusahaan, dan struktur organisasi dalam bentuk dokumen dengan tehnik dokumentasi.

Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan dengan metode Analisis Deskriptif yaitu suatu metode analisis yang digunakan dengan mengumpulkan prosedur restitusi yang sudah ada, kemudian menganalisis data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan, baik itu mengenai prosedur restitusi wajib pajak badan yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pematang Siantar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tahap Permohonan

Pemohon yang memiliki kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai dapat mengajukan 2 hal kompensasi dan juga pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Dua hal tersebut merupakan kebijakan yang bertujuan merangsang perekonomian rakyat. Pengusaha kena pajak yang memiliki kelebihan pembayaran dapat menentukan sendiri untuk melakukan kompensasi atau restitusi. Kompensasi dipilih untuk menutupi utang pajak pada tahun-tahun berikutnya seandainya terjadi kekurangan pembayaran pajak, sedangkan untuk restitusi salah satu alasan PKP (Pengusaha Kena Pajak) melakukannya adalah karena situasi dari perusahaan tersebut yang kemungkinan membutuhkan dana.

Penulis berfokus pada pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Dimana Wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN beserta lampirannya atau surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diisi oleh wajib pajak serta melampirkan berkas yang diperlukan seperti fotocopy identitas wajib pajak, surat keputusan kelebihan pembayaran pajak, nomor rekening bank atas nama wajib pajak, surat pemberitahuan impor barang wesel ekspor maupun bukti transfer dll.

Setelah itu kelengkapan dokumen dari permohonan restitusi dapat diserahkan, setelah diteruskannya permohonan dan paling lambat 1 bulan sejak permohonan diterima. Jika pemohon tidak melengkapi atau kurang melengkapi kelengkapan permohonan, maka pemeriksa akan melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen yang diterima. Jika kelengkapan dokumen permohonan disampaikan dalam jangka waktu lebih 1 bulan sejak diterimanya permohonan, maka bukti-bukti atau dokumen tersebut tidak diperhitungkan dalam pemeriksaan, keberatan, dan banding.

Penerapan prosedur restitusi di KPP Pratama Pematang Siantar terkhususnya pada tahap permohonan masih belum berjalan sesuai dengan prosedur yang diharapkan, masih terdapat beberapa wajib pajak yang mengajukan permohonan restitusi tidak menjalankan prosedurnya dengan baik dimana wajib pajak tidak melengkapi beberapa berkas seperti Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak, surat pemberitahuan impor/ekspor barang bukti transfer dan lainnya dimana wajib pajak berdalih dengan alasan hilang dokumen.

Tahap penerimaan

Dokumen yang telah dilengkapi oleh wajib pajak akan di terima oleh Seksi Pelayanan. Seksi pelayanan bertugas untuk memeriksa kelengkapan dokumen, dan mencetak LPAD (Lembar Pengawasan Arus Dokumen) atas dokumen yang dinyatakan lengkap, memilah SPT masa PPN lebih bayar sesuai dengan jumlah lebih bayar terkait wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, membuat salinan atas, SPT lebih bayar yang disampaikan dalam bentuk kertas/hardcopy beserta LPAD dan induk SPT masa PPN lebih bayar yang disampaikan

dalam bentuk e-SPT beserta LPAD, membuat daftar nominatif SPT lebih bayar seperti rincian transaksi berupa nomor urut, tanggal dan jenis, nama, tempat, dan alamat terkait wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dan meneruskan salinan SPT masa PPN lebih bayar tersebut ke seksi pengawasan dan konsultan untuk dilakukan analisis resiko.

Pada tahap penerimaan di KPP Pratama Pematang Siantar penerapannya sudah sesuai dengan prosedur dimana dokumen yang diterima oleh seksi pelayanan diperiksa kelengkapannya dan dokumen yang dinyatakan lengkap akan di cetak LPAD (Lembar Pengawasan Arus Dokumen) dan membuat salinan SPT masa PPN lebih bayar dalam bentuk e-spt serta membuat daftar normatif SPT.

Tahap pelaksanaan

Dalam tahapan ini dipastikan bahwa wajib pajak telah menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban untuk disampaikan sebelum SPT masa pajak PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui sistem informasi DJP. Dipastikan juga bahwa wajib pajak tidak memiliki utang pajak yang diadministrasikan di KPP, jika wajib pajak memiliki utang pajak, *account representative* memastikan bahwa terhadap wajib pajak belum diterbitkan surat paksa. Hal ini dilakukan dengan cara *account representative* mengkonfirmasi utang pajak ke seksi penagihan. Seksi penagihan memberikan jawaban konfirmasi atas utang pajak paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permintaan konfirmasi diterima.

Kemudian kepala seksi pengawasan dan konsultasi meneliti dan memaraf pemberitahuan SPT lebih bayar diproses berdasarkan ketentuan pasal 17D undang-undang KUP, dalam hal analisis resiko menunjukan SPT lebih bayar pasal 17B undang-undang KUP atau SPT pembetulan lebih bayar pasal 17B undang-undang KUP, memenuhi ketentuan untuk diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Pemberitahuan SPT lebih bayar diproses berdasarkan ketentuan pasal 17D undang-undang KUP dan analisis resiko diteruskan kepada KPP, maka kepala KPP menyetujui dan menandatangani pemberitahuan SPT lebih bayar pasal 17B undang-undang KUP atau SPT pembetulan lebih bayar pasal 17B undang-undang KUP. Memenuhi ketentuan untuk diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Pemberitahuan SPT lebih bayar diproses berdasarkan ketentuan pasal 17D undang-undang KUP disampaikan kepada wajib pajak melalui sub bagian umum, sedangkan lembar analisis resiko dan salinan pemberitahuan SPT lebih bayar diproses berdasarkan ketentuan pasal 17D undang-undang KUP diteruskan ke seksi pelayanan.

Pada tahap pelaksanaan ini penerapan yang terjadi di KPP Pratama Pematang Siantar sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dimana *account representative* dipastikan tidak memiliki hutang pajak lainnya dan apabila wajib pajak memiliki hutang *account representative* memastikan bahwa belum diterbitkannya surat paksa. Setelah itu Kepala seksi pengawasan dan konsultasi meneliti dan memaraf SPT sesuai dengan ketentuan pasal 17D setelah itu akan diteruskan kepada kepala KPP pratama untuk menyetujui dan menandatangani.

Tahap penelitian

Pada tahap ini dilakukan pengecekan kebenaran penulisan dan perhitungan pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PPN, kemudian mencocokkan jumlah pajak keluaran dan pajak masukan dalam induk SPT dengan jumlah pajak keluaran dan pajak masukan dalam lampiran SPT, lalu meneliti kebenaran faktur pajak dan dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak sebagai pajak masukan dengan lengkap sebagai berikut :

1. Dalam hal hasil penelitian atas faktur pajak dan dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak sebagai pajak masukan dalam sistem aplikasi DJP tidak ada, faktur pajak dan dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak sebagai pajak masukan tersebut

tetap diperhitungkan terlebih dahulu sebagai kredit pajak.

2. Faktur pajak dan dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak sebagai pajak masukan dalam sistem aplikasi DJP ada namun dengan jumlah yang berbeda dengan klaim wajib pajak, pajak masukan yang diperhitungkan sebagai kredit pajak adalah jumlah yang sesuai dalam sistem aplikasi DJP. Mencetak hasil penelitian atas faktur pajak dan dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak sebagai pajak masukan dalam sistem aplikasi DJP.

Setelah meneliti kebenaran faktur pajak dan dokumen lain maka selanjutnya meneliti kebenaran pembayaran-pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak, catatan atas pemindahbukuan (catatan). Dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya jumlah lebih bayar yang berbeda dengan jumlah lebih bayar berdasarkan Surat Keputusan Permohonan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) diterbitkan dengan jumlah lebih bayar berdasarkan hasil penelitian. Setelah itu meneliti status wajib pajak dan memastikan bahwa wajib pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, lalu menyusun dan menandatangani laporan hasil penelitian analisis resiko kemudian menginput, mencetak dan memaraf nota perhitungan SKPPKP dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian diberikan pengembalian pendahuluan atau pemberitahuan SKPPKP tidak diterbitkan, serta membuat dan memaraf nota dinas usulan pemeriksaan..

Kepala KPP menyetujui dan menanda tangani SKPPKP dan menyerahkan kepada seksi pelayanan untuk ditindak lanjuti SKPPKP disampaikan ke wajib pajak melalui sub bagian umum kemudian pemrosesan atas SKPPKP ditindak lanjuti sesuai dengan SOP KPP70-002 tentang cara penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) kemudian proses selesai.

Pada tahap ini penerapan prosedur restitusi di KPP Pratama Pematang Siantar ditemukan beberapa kendala yaitu mengenai kebenaran penulisan SPT oleh wajib pajak dimana pajak masukan dan pajak keluaran tidak cocok dengan pajak masukan dan pajak keluaran pada lampiran SPT, dan ditemukan nya ketidakbenaran faktur pajak berupa bukti transfer yang jumlahnya berbeda dengan pajak masukan dan pajak keluaran yang dilaporkan pada SPT. Selebihnya bagi dokumen yang lolos verifikasi berkas atau SPT yang betul lebih bayar akan diterbitkan Surat Keputusan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) untuk selanjutnya di input, dicetak dan diparaf. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani SKPPKP dan menyerahkannya ke seksi pelayanan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan SOP KPP70-002, selanjutnya sub bagian umum akan menyampaikan kepada wajib pajak yang bermohon kemudian proses selesai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masih banyak wajib pajak yang melaporkan restitusi setiap tahunnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar.
2. Prosedur restitusi di KPP Pratama Pematang Siantar telah berjalan sesuai dengan UU dengan semestinya atau berdasarkan dengan aturannya, namun terdapat beberapa kendala-kendala yakni dari sisi wajib pajaknya. Dimana wajib pajak tidak mengikuti prosedur restitusi dengan baik masih ada wajib pajak yang melanggar prosedurnya dimana ada wajib pajak yg tidak melengkapi berkas, lewat batas penyerahan berkas, manipulasi data.
3. Proses pengajuan restitusi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar masih menggunakan sistem manual yaitu dengan memberi tanda silang pada kolom dikembalikan (restitusi) di SPT Masa PPN.

Saran

1. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar dapat meningkatkan pengawasan terhadap seluruh wajib pajak terkait dokumen-dokumen yang diserahkan atau diurus oleh wajib pajak sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar tidak mengalami kesulitan.
2. Untuk para wajib pajak diharapkan mengikuti prosedur restitusi dengan baik lebih memperhatikan lagi dokumen-dokumen yang diperlukan saat mengajukan permohonan restitusi dan mempersiapkan sebaik mungkin dan selengkap-lengkapnyanya dokumen-dokumen seperti yang sudah dijelaskan pada peraturan-peraturannya agar masyarakat khususnya wajib pajak yang melakukan usaha terhadap barang kena pajak dapat memahami pentingnya pajak dan juga mempelajari hal-hal tentang pajak secara khusus mengenai restitusi.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar dan Indonesia membutuhkan proses restitusi PPN yang mudah, cepat, serta akurat. Sistem *online* dalam mengajukan restitusi sangat penting karena dapat mempercepat keseluruhan proses restitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*, edisi revisi tahun 2009. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Menteri Keuangan No 72/PMK.03/2010 tentang cara pengembalian kelebihan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku 1. Edisi 6. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Rusdji. 2006. Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Vol.15 No. 05
- Sukardji, Untung. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-undang Republik Indonesia NO.28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang No.16 Tahun 2009 *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 *Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas arang Mewah-Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia*.